



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.B/2021/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pindra Bin Yel
2. Tempat lahir : Lopak Alai
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 8 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bengawan Solo Lorong Senggol Kec.Musi Rawas

Kab.Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/17/XII/2020/RES.1.8/Tabir tanggal 1 Desember 2020 sejak tanggal 1 Desember 2020 s/d 2 Desember 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko No: 38/Pid.B/2021/PN.Bko tanggal2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 38/Pid.B/2021/PN.Bko tanggal 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pindra Bin Yel secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan” diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Pindra Bin Yel dengan pidana penjara selama selama 3 (Tiga) Tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kunci T

Dimusnahkan

- 1 (satu) kunci kontak jenis sepeda motor Honda Revo
- 1 (satu) STNK spm Honda Revo warna putih BH 4651 FV an. KUSNADI

Dikembalikan kepada saksi korban MUHD KHON Bin JUNAIDI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada



permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa PINDRA BIN YEL pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi sekira bulan November pada tahun 2020 Sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain di dalam pada bulan November 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat digerbang Pintu masuk bagian belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kolobel Abundjani Bangko Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang tersebut melawan hukum, Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan sekutu*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas Terdakwa yang telah merencanakan untuk mencari untuk mengambil sepeda motor milik orang tersebut bersama dengan seseorang yang bernama sdr. TEBO yang belum tertangkap (DPO).
- Bahwa yang merencanakan pada saat itu adalah sdr. TEBO yang mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor namun lokasinya belum ditentukan oleh Terdakwa dan sdr. TEBO, namun kemudian keesokan harinya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dijemput sdr. TEBO bertemu di jalur 2 Kodim di sebuah warung tuak milik sdr. IYAN yang pada saat itu mengendarai sepeda motor matic merk Beat, dan kemudian Terdakwa diajak pergi langsung mengelilingi rumah sakit umum daerah bangko, dan pada saat itu juga pada saat terdakwa dan sdr. TEBO melintasi area belakang rumah sakit umum daerah Kota Bangko tepatnya dipintu gerbang belakang Rumah sakit terdakwa melihat ada 4 unit sepeda motor terparkir berupa 1 (satu) unit sepeda motor beat, 1 (satu) unit sepeda motor megapro, 1 Unit sepeda Motor scoopy dan satu lagi sepeda motor Revo.
- Bahwa kemudan Terdakwa dan sdr. TEBO berhenti mengamati kendaraan yang akan diambil, sedangkan TEBO duduk diatas motornya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membantu memperhatikan orang sekitar, dan kemudian pada saat Terdakwa melihat 3 (tiga) unit motor berupa Megapro, sepeda motor Beat dan sepeda motor scoopy pada saat itu dalam keadaan terkunci stangnya, sedangkan yang 1 (satu) unit sepeda motor Revo dalam posisi lurus dan tidak dalam keadaan terkunci kunci stangnya, sehingga pada saat itu sdr. TEBO yang masih dalam mengamati kendaraan yang akan diambil oleh Terdakwa, Terdakwa sempat mendengar sdr. TEBO di tanya oleh seseorang Lagi ngapain dijawab sdr. TEBO sedang menunggu Kawan, kemudian tak lama orang itu pergi ke dalam ruangan perawatan, kemudian Terdakwa langsung mendoong keluar kendaraan yang paling mudahlah yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna Putih dengan No.Polisi BH 4651 FV, No.Rangka : MH1HB621X7K058843 No.Mesin : HB62E-1063186 adalah milik saksi korban MOHD KHON, yang kemudian Terdakwa dorong dan Terdakwa berusaha meghidupkannya stop kontak sepeda motor tersebut dengan cara mengengkol menggunakan kaki Terdakwa dan alhasil kendaraan sepeda motor milik saksi MOHD KHON tersebut berhasil hidup atau, dan kemudian Terdakwa mebawa kendaraan berupa 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna Putih dengan No.Polisi BH 4651 FV yang telah diambil Terdakwa bersama dengan sdr. TEBO tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban MOHD KHON, dan 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna Putih dengan No.Polisi BH 4651 FV tersebut dibawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEBO kedaerah Rantau Panjang.

- Bahwa kemdian Terdakwa diajak sdr. TEBO ke Rantau Panjang ke rumah seseoang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan sdr. TEBO menyimpan dan menitipkan 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna Putih dengan No.Polisi BH 4651 FV milik saksi korban MOHD KHON disana, dan pada saat itu sdr. TEBO memanggil orang yang ada dalam rumah tersebut dan ditemui oleh seorang perempuan, sdr. TEBO bertanya “ mana suami kamu” diaj awab “Pergi” aku nitip motor disini” dan kemudian Terdakwa dan sdr. TEBO pulang ke Bangko menuju tempat tuak IYAN lagi.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. TEBO “kemana duitnyo” dijawab sdr. TEBO besok, kemudian keesokan harinya di warung tuak IYAN sdr. TEBO memberikan uang dari hasil penjualan 1(satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna putih dengan No.Polisi BH 4651 FV, sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa bertanya kembali “ Kok Cuma segini” dijawab oleh sdr. TEBO “ jual Motor kemarin laku Rp 1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. TEBO telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Merk REVO NF 100 warna Putih dengan No.Polisi BH 4651 FV tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban MOHD KHON selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga saksi korban MOHD KOHN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Moh Khon bin Junaidi, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) ;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Revo NF 100 TD BH 4651 FV Nomor Rangka MH1HB621X7K058843 dan Nomor mesin HB62E-1063186 yang diparkirkan di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS) dalam keadaan kondisi stang rusak tidak bisa lagi dikunci stang atau kunci lainnya dimana sepeda motor tersebut digunakan untuk mengangkut kayu dari kebun ke rumah sehingga lama kelamaan aksesoris kap dan kunci pengamannya ikut rusak;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang dan bagaimana cara orang yang telah mengambil sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari sebelum kejadian sekira pukul 14.00 WIB saksi melaksanakan dinas shift sore saat pergi dari rumah mengendarai. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Revo NF 100 TD BH 4651 FV Nomor Rangka MH1HB621X7K058843 dan Nomor mesin HB62E-1063186 lalu diparkirkan di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) karena posisi yang strategis dekat ruangan saksi di Zaal Bedah lalu selama kurang lebih 7 (tujuh) jam melaksanakan kedinasan sebagai perawat lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi hendak pulang ke rumah lalu menuju tempat parkir setibanya di sana saksi kaget karena tidak menemukan kendaraan yang saksi parkir tadi lalu saksi berusaha menanyakan kepada keluarga pasien yang saksi tidak tahu namanya lalu keluarga pasien tersebut menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki usia dewasa yang satu duduk diatas motor revo dan satu orang lagi mondar mandir lalu bapak itu nanya"ada apa?" lalu dia bilang lagi nunggu kawan begitu dijawab bapak itu langsung menuju ruang pasien dan setelah bapak itu pulang pada pukul 21.00 WIB secara terperinci menjelaskan hal yang diketahuinya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi lokasi tempat parkir dulunya sering kehilangan motor namun setahu sebelum kejadian relatif aman dan disanapun kategori aman ramai penjual nasi dan jajanan sehingga saksi berpikir untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang lebih aman lainnya;
- Bahwa saksi 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda revo NF100 TD BH 4651 FV Nomor Rangka MH1HB621X7K058843 Nomor mesin HB62E-1063186 milik saksi dibeli dari Kusnadi
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian yaitu Didik dan Rian;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Febya Illahi bin Hendri, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin yang telah menangkap Terdakwa karena diteriaki maling oleh orang umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di simpang depan pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko jalan menuju masjid pancasila;
- Bahwa awalnya saksi duduk di Puri 2 rumah Kapolres bersama Daan lalu saksi mendengar orang teriak"maling" di depan gapura RSUD Bangko tepatnya di IGD lalu saksi berlari ke arah rumah sakit melihat salah satu pelaku lari ke arah samping RSUD Kolonel Abundjani Bangko menuju alternatif masuk RSUD Kolonel Abundjani arah belakang sambil saksi teriak tolong tangkap lalu warga sekitar yang ada di warung ke arah jalan tersebut mencoba menghadang namun berhasil melewatinya dan saksi tetap mengejar sehingga pelaku saksi tendang akhirnya tersungkur lalu saksi kepit di ketiak saksi dan membawanya ke pos penjagaan puri guna menghindari adanya keributan di depan rumah Kapolres lalu saksi membawa pelaku ke depan kantor satpam RSUD lalu saksi menelepon teman saksi (buser) mengatakan"bang ada maling sudah diamankan di pos satpam";
- Bahwa tak lama kemudian datang Wira lalu saksi menanyakan kepada warga"siapa tadi yang teriak maling lalu muncul laki-laki berbadang gemuk matanya agak celak menggunakan baju putih dan celana pendek yaitu Yan lalu saksi tanya"bapak Nampak kalau dia itu maling kok bisa bilang dia maling lalu Yan berkata" kemarin kurang lebih 10 hari yang lewat dia nak ngambil motor di belakang namun ketahuan aku kalau bapak dak percaya chek CCTV belakang lalu Wira berkata" bawa ke kantor" namun saat itu belum dibawa ke kantor datang Fajar teman saksi mengajak saksi ke tempat melakukan penangkapan lalu ditemukan kunci T dan besi sebagai

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarangnya lalu saksi jemput pelaku lagi dibawa ke belakang lalu saksi tanya"ini punya siapa?" pelaku jawab"punya Tebo" saksi tanya"Tebo siapa?" pelaku jawab"Tebo itu Hata" lalu saksi tegaskan"punya Tebo atau punya kau" pelaku jawab"punya Tebo"lalu Fajar berkata"kau ambil dan kau bawa barang tu" lalu saksi ambil dan bawa ke mobil Wira lalu saksi bersama tim opsnel membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres untuk diserahkan kepada penyidik saksi langsung kembali lagi ke Puri II untuk mengambil kendaraan saksi lalu pulang karena esoknya akan dinas;

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami korban namun saksi mengetahui korban kehilangan yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Revo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda Revo yang Terdakwa tidak kenal tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sekira bulan November 2020 yang lalu tanggal dan waktunya tidak ingat lagi di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke pos satpam RSUD Bangko;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Tebo (DPO) yang dikenal sehari sebelumnya saat itu Terdakwa lagi minum tuak tanggal dan bulan serta waktunya tidak ingat lagi tahun 2020 lalu Tebo (DPO) memperkenalkan diri sambil menawarkan rokok lalu mengajak Terdakwa jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Tebo (DPO) dan juga mengajak akan mengambil sepeda motor namun lokasinya belum ditentukan kemudian keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dijemput Tebo (DPO) di jalur 2 kodim di warung tuak milik Iyan menggunakan sepeda motor jenis Beat lalu Terdakwa pergi langsung mengelilingi rumah sakit saat melintasi

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah sakit tepatnya di gerbang belakang nampak oleh kami terparkir 4 (empat) unit motor yaitu 1 (satu) unit motor beat, 1 (satu) unit motor megapro, 1 (satu) unit motor Scoopy dan 1 (satu) lagi Revo lalu Tebo (DPO) memberi Terdakwa kunci T dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang telah diincar oleh Tebo (DPO) sambil berkata "ambil aja motor tuh, saya awasi kamu dari sini" sedangkan Tebo (DPO) duduk di atas motor lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang telah terkunci stang sedangkan 1 (satu) unit Revo kunci stangnya sudah rusak sehingga mudah untuk kami ambil lalu Tebo (DPO) ditanyai seseorang "ngapain?" jawab Tebo (DPO) "nunggu kawan" lalu orang itu pergi ke ruangan perawatan lalu kami mengambil motor Revo tersebut kami dorong ke belakang berusaha menghidupkannya dengan mengengkol motor tersebut langsung hidup lalu kami bawa sepeda motor hasil curian ke arah Rantau Panjang;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu aktivitas atau kegiatan sehari-hari kegiatan dari Tebo (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mengambil hasil curian lalu Tebo (DPO) mengajak Terdakwa ke Rantau Panjang ke rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menjual motor hasil curian tersebut lalu memanggil orang didalam rumah lalu datang seorang perempuan lalu berkata "mana suami kau?" jawab perempuan tersebut "pergi" Tebo (DPO) berkata "aku nitip motor disini" lalu kami pulang ke Bangko ke tempat Tuak Iyan lagi lalu Terdakwa tanya "kemana duitnya" jawab Tebo (DPO) "besok" lalu keesokan harinya di warung tuak Iyan Tebo (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tanya "kok Cuma segini?" Tebo (DPO) jawab "jual motor kemarin laku Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun diam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor hasil curian lainnya;
- Bahwa uang hasil curian dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makan selama seminggu di jalur 2 warung tuak Iyan namun Iyan tidak mengetahui darimana uang yang Terdakwa dapatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci T
- 1 (satu) kunci kontak jenis sepeda motor Honda Revo
- 1 (satu) STNK spm Honda Revo warna putih BH 4651 FV an.

Kusnadi

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda Revo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh Khon pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke pos satpam RSUD Bangko;
- Bahwa benar awalnya pada hari sebelum kejadian sekira pukul 14.00 WIB saksi Moh Khon melaksanakan dinas shift sore saat pergi dari rumah mengendarai. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda Revo NF 100 TD BH 4651 FV Nomor Rangka MH1HB621X7K058843 dan Nomor mesin HB62E-1063186 lalu diparkirkan di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) karena posisi yang strategis dekat ruangan saksi Moh Khon di Zaal Bedah lalu selama kurang lebih 7 (tujuh) jam melaksanakan kedinasan sebagai perawat lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi Moh Khon hendak pulang ke rumah lalu menuju tempat parkir setibanya di sana saksi Moh Khon kaget karena tidak menemukan kendaraan yang saksi Moh Khon parkir tadi lalu berusaha menanyakan kepada keluarga pasien yang tidak tahu namanya lalu keluarga pasien tersebut menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) orang laki-laki usia dewasa yang satu duduk diatas motor revo dan satu orang lagi mondar mandir lalu bapak itu nanya"ada apa?" lalu dia bilang lagi nunggu kawan begitu dijawab bapak itu langsung menuju ruang pasien dan setelah bapak itu pulang pada pukul 21.00 WIB secara terperinci menjelaskan hal yang diketahuinya kepada saksi Moh Khon namun saksi Moh Khon tidak melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 22.30 WIB di simpang depan pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko jalan menuju masjid pancasila saksi Febya yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Merangin berhasil menangkap Terdakwa karena diteriaki maling oleh orang umum;
- Bahwa benar awalnya saksi Febya Illahi duduk di Puri 2 rumah Kapolres bersama Daan lalu saksi mendengar orang teriak "maling" di depan gapura RSUD Bangko tepatnya di IGD lalu saksi berlari ke arah rumah sakit melihat salah satu pelaku lari ke arah samping RSUD Kolonel Abundjani Bangko menuju alternatif masuk RSUD Kolonel Abundjani arah belakang sambil saksi Febya teriak tolong tangkap lalu warga sekitar yang ada di warung ke arah jalan tersebut mencoba menghadang namun berhasil melewatinya dan saksi Febya tetap mengejar sehingga pelaku saksi Febya tendang akhirnya tersungkur lalu saksi Febya kepit di ketiaknya dan membawanya ke pos penjagaan puri guna menghindari adanya keributan di depan rumah Kapolres lalu saksi Febya membawa pelaku ke depan kantor satpam RSUD lalu saksi Febya menelepon teman saksi Febya (buser) mengatakan "bang ada maling sudah diamankan di pos satpam";
- Bahwa benar tak lama kemudian datang Wira lalu saksi Febya menanyakan kepada warga "siapa tadi yang teriak maling lalu muncul laki-laki berbadang gemuk matanya agak celak menggunakan baju putih dan celana pendek yaitu Yan lalu saksi tanya "bapak Nampak kalau dia itu maling kok bisa bilang dia maling lalu Yan berkata "kemarin kurang lebih 10 hari yang lewat dia nak ngambil motor di belakang namun ketahuan aku kalau bapak dak percaya chek CCTV belakang lalu Wira berkata "bawa ke kantor" namun saat itu belum dibawa ke kantor datang Fajar teman saksi Febya mengajak saksi Febya ke tempat melakukan penangkapan lalu ditemukan kunci T dan besi sebagai sarangnya lalu saksi Febya jemput pelaku lagi dibawa ke belakang lalu saksi Febya tanya "ini punya siapa?" pelaku jawab "punya Tebo" saksi Febya tanya "Tebo siapa?" pelaku jawab "Tebo itu Hata" lalu saksi Febya tegaskan "punya Tebo atau punya kau" pelaku jawab "punya Tebo" lalu Fajar berkata "kau ambil dan kau bawa barang tu" lalu saksi Febya ambil dan bawa ke mobil Wira lalu saksi Febya bersama tim opsional membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres untuk diserahkan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko



kepada penyidik;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa diinterogasi mengakui telah melakukan pencurian bersama Tebo (DPO) yang dikenal sehari sebelumnya saat itu Terdakwa lagi minum tuak tanggal dan bulan serta waktunya tidak ingat lagi tahun 2020 lalu Tebo (DPO) memperkenalkan diri sambil menawarkan rokok lalu mengajak Terdakwa jalan-jalan mengendarai sepeda motor milik Tebo (DPO) dan juga mengajak akan mengambil sepeda motor namun lokasinya belum ditentukan kemudian keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dijemput Tebo (DPO) di jalur 2 kodim di warung tuak milik Iyan menggunakan sepeda motor jenis Beat lalu Terdakwa pergi langsung mengelilingi rumah sakit saat melintasi belakang rumah sakit tepatnya di gerbang belakang nampak oleh kami terparkir 4 (empat) unit motor yaitu 1 (satu) unit motor beat, 1 (satu) unit motor megapro, 1 (satu) unit motor Scoopy dan 1 (satu) lagi Revo lalu Tebo (DPO) memberi Terdakwa kunci T dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang telah diincar oleh Tebo (DPO) sambil berkata "ambil aja motor tuh, saya awasi kamu dari sini" sedangkan Tebo (DPO) duduk di atas motor lalu Terdakwa melihat ada 3 (tiga) motor yang telah terkunci stang sedangkan 1 (satu) unit Revo kunci stangnya sudah rusak sehingga mudah untuk kami ambil lalu Tebo (DPO) ditanyai seseorang "ngapain?" jawab Tebo (DPO) "nunggu kawan" lalu orang itu pergi ke ruangan perawatan lalu kami mengambil motor Revo tersebut kami dorong ke belakang berusaha menghidupkannya dengan mengengkol motor tersebut langsung hidup lalu kami bawa sepeda motor hasil curian ke arah Rantau Panjang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu aktivitas atau kegiatan sehari-hari kegiatan dari Tebo (DPO);

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil hasil curian lalu Tebo (DPO) mengajak Terdakwa ke Rantau Panjang ke rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya untuk menjual motor hasil curian tersebut lalu memanggil orang didalam rumah lalu datang seorang perempuan lalu berkata "mana suami kau?" jawab perempuan tersebut "pergi" Tebo (DPO) berkata "aku nitip motor disini" lalu kami pulang ke Bangko ke tempat Tuak Iyan lagi lalu Terdakwa tanya "kemana duitnya" jawab Tebo (DPO) "besok" lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya di warung tuak Iyan Tebo (DPO) memberikan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa tanya”kok Cuma segini?” Tebo (DPO) jawab”jual motor kemarin laku Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwapun diam;

- Bahwa benar uang hasil curian dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makan selama seminggu di jalur 2 warung tuak Iyan namun Iyan tidak mengetahui darimana uang yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut saksi Moh Khon mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur” Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini Pindra Bin Yel oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan



sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis honda Revo Revo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh Khon pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) yang merupakan tempat parkir sepeda motor Revo tersebut lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke pos satpam RSUD Bangko;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan dua orang atau lebih" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan secara turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor



jenis honda Revo Revo tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Moh Khon pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB di pintu gerbang belakang RSUD Kol Abundjani Bangko (jalan keluar menuju masuk kamar jenazah RS) lalu pada tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diamankan dan dibawa ke pos satpam RSUD Bangko;

Menimbang, bahwa peran Tebo (DPO) yaitu memberi Terdakwa kunci T dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar yang telah diincar dan juga menjual sepeda motor jenis Revo hasil curian sedangkan peran Terdakwa yaitu mengambil motor Revo tersebut lalu Terdakwa dan Tebo (DPO) secara bersama-sama mendorong ke belakang berusaha menghidupkannya dengan mengengkol motor tersebut setelah hidup lalu membawanya ke arah Rantau Panjang untuk menjual hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) kunci T oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan 1 (satu) kunci kontak jenis sepeda motor Honda Revo.1 (satu) STNK spm Honda Revo warna putih BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4651 FV an. Kusnadi merupakan sepeda motor milik saksi Muhd Khon Bin Junaidi yang diambil oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhd Khon Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhd Khon Bin Junaidi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pindra Bin Yel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kunci T

Dimusnahkan

- 1 (satu) kunci kontak jenis sepeda motor Honda Revo
- 1 (satu) STNK spm Honda Revo warna putih BH 4651 FV an.

Kusnadi

Dikembalikan kepada saksi Muhd Khon Bin Junaidi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari..... tanggal2021 oleh Dini Nusrotudinyah Arifin,S.H.sebagai Hakim Ketua, Dr.Sayed Fauzan, S.H. M.H dan Denihendra St.Panduko S.H. M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Julfadli,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sayed Fauzan, S.H. M.H

Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

Denihendra St.Panduko S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa,S.H

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No 38/Pid.B/2021/PN. Bko

